

KOPERASI DAN USAHA KECIL

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 1, LD 2025/ NO. 1, TLD NO. 165, 37 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

ABSTRAK : - dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan memajukan pembangunan di Daerah, perlu peranan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil. Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pemerintah Daerah bertugas dalam menetapkan kebijakan/program kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PERMENKOP UKM No. 3 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan Daerah dalam pemberdayaan Koperasi melalui kebijakan pemberdayaan Koperasi dan pemberdayaan Koperasi di Sektor Tertentu, Pemberdayaan Usaha Kecil melalui kemudahan usaha kecil, pelindungan usaha kecil, pemberdayaan Usaha Kecil, pengembangan Usaha, kebijakan dan strategi, kemitraan, penyediaan pembiayaan bagi Usaha Kecil, penyelenggaraan Inkubasi, pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dan kewajiban dan larangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Maret 2025.
 - Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.
 - Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - Penjelasan : 8 Hlm.